



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910 /587 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Meningat
- a bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo,
 - b bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari Kabupaten Sukoharjo untuk Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Meningat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 - 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

9

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280),

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4),
- 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158),
- 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 56)

MEMUTUSKAN

Menentukan

- KESATU** Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan untuk
- a Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah sebesar Rp4 420 000.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) diberikan kepada 25 (dua puluh lima) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo
 - b Pembangunan Pagar Sekolah sebesar Rp1 275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 8 (delapan) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo;
 - c Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru sebesar Rp60 000 000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo,



- d Rehabilitasi Pagar Sekolah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diberikan kepada 4 (empat) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo; dan
- e Pengadaan Meubelair Sekolah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan kepada 10 (sepuluh) Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo.

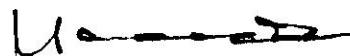
KETIGA Penggunaan dana bantuan keuangan oleh Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

REMBUSAN. Keputusan ini dikirim kepada Yth

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 2 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 3 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

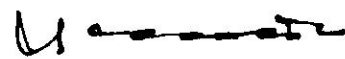
Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910 /587 TAHUN 2020
 Tanggal : 28 SEPTEMBER 2020

DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO PADA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN NGRECO 02	WERU	Rp 195,000,000
		SDN JATINGARANG 01	WERU	Rp 195,000,000
		SDN KRAJAN 03	WERU	Rp 130,000,000
		SDN NGRECO 04	WERU	Rp 195,000,000
		SDN GENTAN 02	BULU	Rp 195,000,000
		SDN KARANGASEM 01	BULU	Rp 195,000,000
		SDN TIYARAN 01	BULU	Rp 195,000,000
		SDN PONOWAREN 03	TAWANGSARI	Rp 130,000,000
		SDN PUNDUNGREJO 03	TAWANGSARI	Rp 195,000,000
		SDN WATUBONANG 01	TAWANGSARI	Rp 195,000,000
		SDN KRIWEN 02	SUKOHARJO	Rp 130,000,000
		SDN BARAN 01	NGUTER	Rp 195,000,000
		SDN MULUR 01	BENDOSARI	Rp 195,000,000
		SDN PALUHOMBO 01	BENDOSARI	Rp 195,000,000
		SDN JATISOBO 03	POLOKARTO	Rp 195,000,000
		SDN KAYUAPAK 02	POLOKARTO	Rp 195,000,000
		SDN POLOKARTO 04	POLOKARTO	Rp 130,000,000
		SDN GENENGSAARI 01	POLOKARTO	Rp 130,000,000
		SDN TELUKAN 02	GROGOL	Rp 130,000,000
		SDN KADOKAN 02	GROGOL	Rp 195,000,000
		SDN LANGENHARJO 03	GROGOL	Rp 130,000,000
		SDN CEMANI 01	GROGOL	Rp 195,000,000
		SDN KUDU 02	BAKI	Rp 195,000,000
		SDN SANGGUNG 02	GATAK	Rp 195,000,000
		SDN GUMPANG 01	KARTASURA	Rp 195,000,000
JUMLAH				Rp 4 420 000 000
2	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)	SDN MANISHARJO 01	BENDOSARI	Rp 165,000,000
		SDN GENTAN 02	BENDOSARI	Rp 150,000,000
		SDN GENTAN 03	BENDOSARI	Rp 185,000,000
		SDN DUKUH 02	MOJOLABAN	Rp 150,000,000
		SDN GEDANGAN 02	GROGOL	Rp 150,000,000
		SDN BAKIPANDEYAN 01	BAKI	Rp 150,000,000
		SDN PURBAYAN 01	BAKI	Rp 150,000,000
		SDN KAGOKAN 02	GATAK	Rp 175,000,000
JUMLAH				Rp 1.275 000 000

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA	
1	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru	SDN NGADIREJO 02	KARTASURA	Rp	30,000,000
		SDN NGADIREJO 03	KARTASURA	Rp	30,000,000
JUMLAH				Rp	60 000.000
1	Rehabilitasi Pagar Sekolah Dasar (SD)	SDN KARAKAN 02	WERU	Rp	10,000,000
		SDN POJOK 02	TAWANGSARI	Rp	10,000,000
		SDN TAMBAKBOYO 03	TAWANGSARI	Rp	10,000,000
		SDN MENURAN 03	BAKI	Rp	15,000,000
JUMLAH				Rp	45.000.000
3	Pengadaan Meubelair Sekolah	SDN MALANGAN 01	BULU	Rp	20,000,000
		SDN SONOREJO 02	SUKOHARJO	Rp	20,000,000
		SDN CELEP 02	NGUTER	Rp	20,000,000
		SDN GODOG 01	POLOKARTO	Rp	20,000,000
		SDN WIRUN 05	MOJOLABAN	Rp	20,000,000
		SDN PANDEYAN 01	GROGOL	Rp	20,000,000
		SDN MANANG 01	GROGOL	Rp	20,000,000
		SDN GEDANGAN 02	GROGOL	Rp	20,000,000
		SDN PONDOK 02	GROGOL	Rp	20,000,000
		SDN PABELAN 01	KARTASURA	Rp	20,000,000
JUMLAH				Rp	200 000.000
JUMLAH TOTAL				Rp	6 000.000 000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

